



Sanksi Pidana Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak Sebagai Korban


Kadek Pageh Arimbawa¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | I Made Minggu Widyantara¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:
Kadek Pageh Arimbawa,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
arimbawapageh@gmail.com

Abstract—Same-sex sexual deviance prohibited by Article 292 of the Criminal Code is only allowed if the victim is an adult and the perpetrator is a child. In relation to the issue of LGBT sexual deviance, the author views this as an odd norm. With this background, the author can formulate two problems: what are the criminal sanctions against same-sex deviant acts committed against children as victims? and how are legal arrangements for such acts made? This research method is normative legal research. Both a statutory approach and a conceptual analysis approach are used in this research. This tactic is also called the legal approach. The study findings revealed that Indonesia passed a law regulating same-sex crimes with minors as victims in 1946, Law of the Republic of Indonesia No. 2014 No. 35 on Modification. Law 23 of 2002 mostly regulates child protection. Criminal sanctions for same-sex sexual deviance refer to some of the severe penalties that can be threatened or imposed on people who commit or assist in committing crimes listed in Article 292 of Law No. Criminal law.

Keywords: Deviance; sexual; same-sex



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Sejak penulisan konstitusi negara, semua warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum dan peraturan negara. Setiap pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban manusia disebut kejahatan. Manusia telah berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk sosial sejak zaman dahulu. (Soekanto, 2011, 35).

Pergaulan bebas adalah masalah moralitas dan kesopanan yang melanda masyarakat seperti wabah. Masih ada orang yang kecanduan seks bebas, meski semakin banyak orang yang melakukannya setiap hari. Perilaku seksual menyimpang yang terlihat dalam budaya seks bebas saat ini antara lain homoseksualitas dan lesbianisme. Identifikasi orang yang mengidentifikasi sebagai *lesbian, gay, biseksual, atau transgender* (orang yang identitas gendernya bukan laki-laki atau Perempuan yang juga dikenal sebagai LGBT, atau berbeda dari yang biasanya ditulis dokter di akta kelahiran mereka). Kelompok LGBT merupakan kaum yang sudah ada semenjak abad sebelum masehi, bahkan Sejarah mengatakan beberapa kaisar romawi juga menekuni penyimpangan ini. Semenjak abad ke-20, psikolog dunia menghapus penyimpangan seksual *Lesbian/Gay* dari daftar penyakit kejiwaan, namun hal ini tentu saja menimbulkan masalah baru.

Di Indonesia, fenomena LGBT kini sudah masuk ke masyarakat dan harus diakui keberadaannya. Karena masyarakat masih memandang komunitas LGBT memiliki nilai-nilai primitif dan perilaku menyimpang, banyak kaum LGBT yang masih enggan membawa seseorang yang berbeda orientasi seksual ke rumahnya. Agar diterima oleh masyarakat, mereka menampilkan diri sebagai orang heteroseksual.

Komunitas LGBT sangat terpecah dan baru-baru ini para anggotanya mulai secara terbuka mengekspresikan orientasi mereka yang berbeda. Orang-orang LGBT dalam masyarakat modern lebih dari sekedar label. Perilaku LGBT berawal dari preferensi terhadap homoseksual, berkembang menjadi tindakan homoseksual, dan kemudian diasosiasikan dengan perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal sekaligus menciptakan institusi keluarga. Hal ini menunjukkan bagaimana di negara ini mereka semakin mengklaim identitasnya dan menuntut hak dan pengakuan. Hak untuk eksis di negara ini adalah perjuangan yang sering dilakukan oleh kaum LGBT. Mereka mengembangkan komunitas, grup, dan aplikasi seluler untuk memperluas dan mengekspresikan orientasi mereka dengan lebih baik. Hak asasi manusia adalah tema yang berulang dalam komentarnya. Mereka berargumen bahwa orang Indonesia harus memiliki kebebasan untuk menjalani hidup mereka sebagai manusia seutuhnya dan mereka harus menggunakan kebebasan itu. Melindungi warganya selalu menjadi prioritas di Indonesia karena sistem hukumnya yang kuat, yang memberikan hak dan kewajiban setiap warga negara serta mengutamakan perlindungan kepentingan sosial di atas kepentingan individu.. (Dirdjosisworo, 2014, 18)

Untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, orang-orang di negara ini sering membuat klaim seperti itu. Namun secara umum, dalam sistem hukum Indonesia, kita harus memandang setiap tindakan dalam masyarakat sebagai negara dan sebagai negara dari sudut pandang hukum. Hal ini menunjukkan potensi keragaman pandangan masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Itu harus dikembalikan untuk tinjauan hukum untuk menetapkan "status hukum" atau pembenaran. Konsesi patriotisme yang paling penting sebagai prinsip perilaku negara hukum di negara ini adalah penghormatan terhadap norma hukum yang berlaku. Dari situ benih-benih keadilan, hukum, dan ketertiban dapat ditaburkan..

Mengingat bahwa Indonesia mempertahankan supremasi hukum bahwa tidak ada yang ilegal atau dapat dihukum kecuali terlebih dahulu ada undang-undang yang mengaturnya, mengherankan bahwa negara Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur homoseksualitas atau aturan penyimpangan seksual LGBT. Keputusan sulit untuk diucapkan ketika .s hadir. atau menghukum keras pelanggar yang mengaku sebagai gay atau biseksual..

Ketentuan mengenai penyimpangan seksual sesama jenis terdapat dalam Pasal 292 KUHP, tetapi hanya jika korbannya adalah anak-anak. Konsekuensi penyimpangan seksual sesama jenis di antara orang dewasa tidak diatur oleh ketentuan apa pun. Kemudian, penulis mengkritisi rumusan masalah tersebut. Hukuman pidana apa yang terkait dengan perbuatan menyimpang sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur menurut hukum? Dikarenakan kegiatan seksual yang dilakukan oleh dan/atau kepada anak di bawah umur dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP, maka walaupun kegiatan itu dilakukan secara konsensual, tidak dibenarkan adanya kegiatan seksual yang dilakukan oleh dan/atau kepada anak di bawah umur. Berdasarkan perumusan tersebut, maka penulis memilih untuk meneliti tulisan ini.

Metode

Metodologi penelitian mengacu pada penelitian sosiologis, empiris dan hukum berdasarkan kasus hukum normatif (hukum). Penelitian hukum empiris mengumpulkan informasi dengan menggunakan metode yang telah terbukti seperti observasi, wawancara dan kajian literatur. Data primer dan sekunder berfokus pada gejala dan perselisihan berdasarkan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Korelasi didirikan antara data primer dan sekunder dan setiap aspek kualitas data dijelaskan. Setelah dilakukan penjelasan secara metodis dan mendalam terhadap pertanyaan yang diajukan, data disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sangat penting untuk menghormati dan menghargai anak sebagai ciptaan khusus dan anugerah dari Tuhan - untuk seluruh umat manusia. bahwa anak memiliki hak khusus untuk dilindungi martabatnya, khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sebagai penandatanganan Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang konsep perlindungan hukum bagi anak, Indonesia berkomitmen untuk memperluas perlindungan tambahan bagi anak yang bermasalah hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa anak-anak tersebut termasuk generasi kedua. anak adalah amanat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sebagai manusia seutuhnya, memiliki harkat dan martabat, dan selanjutnya menyatakan bahwa anak adalah keturunan, potensi dan generasi muda yang dimiliki. menegakkan cita-cita bangsa, menunaikan misinya, dan menunjukkan ciri khas yang akan menjamin kelangsungan hidup dan masa depan bangsa. Setiap anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di segala bidang – fisik, mental, sosial dan moral – sehingga mereka dapat memenuhi tugas-tugas tersebut di masa depan. Sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan diperlakukan secara adil untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Anak-anak harus dilindungi dari pengaruh buruk perkembangan pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan gaya hidup orang tua, yang telah mengubah nilai dan perilaku perusahaan secara radikal. Hal-hal di luar kendali anak antara lain penyebab perilaku menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh anak. Misalnya, perilaku yang berulang kali melanggar norma, nilai, dan aturan konvensional dianggap negatif oleh orang lain, menyebabkan maladjustment bahkan dapat merugikan individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja dapat menonjolkan jenis perilaku ini. dampak kejahatan terhadap masyarakat. Remaja dapat termotivasi untuk melakukan kejahatan jika mereka tidak memproses dan memahami secara memadai pengaruh yang mereka hadapi. Memang, globalisasi membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks dan beragam, yang dapat menyebabkan kenakalan remaja.

Apabila kenakalan remaja tersebut tidak dapat diselesaikan melalui diversi, misalnya kenakalan remaja tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, kenakalan remaja yang berulang kali atau tidak dipatuhinya ketentuan dalam perjanjian diversi, maka sistem peradilan pidana harus dipertahankan. dieksekusi sepenuhnya. Perlindungan langsung atau tidak langsung terhadap anak di bawah umur adalah mungkin. Mengacu pada anak-anak langsung dari perawatan dan yang secara langsung dipengaruhi oleh kegiatan ini. Jenis kegiatan ini terdiri dari merawat anak-anak, merawat, mendukung mereka dengan cara yang berbeda, mencegah kelaparan dan menjaga kesehatan mereka dengan cara yang berbeda dan meningkatkan kebanggaan mereka. Sementara perlindungan anak secara tidak langsung merupakan tindakan yang secara tidak langsung menargetkan anak-anak, tetapi menyiratkan orang lain dalam perlindungan anak atau menggabungkannya dengan perlindungan.

Anak harus dilindungi dari perkembangan yang pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, perkembangan teknologi, pendidikan dan perubahan gaya hidup serta faktor-faktor lain yang berdampak negatif terhadap moral dan perilaku masyarakat. Faktor eksternal dapat menyebabkan perilaku menyimpang pada remaja. Namun, perilaku menyimpang juga bisa menjadi hasil dari kekuatan internal. respons sosial terhadap kejahatan. Remaja yang tidak sepenuhnya memahami dan memproses pengaruh-pengaruh di sekitarnya dapat termotivasi untuk melakukan kejahatan. Kehidupan masyarakat telah berubah dan menjadi lebih rumit akibat globalisasi, yang mungkin menjadi salah satu faktor di balik maraknya kenakalan remaja. UU No. 11, disahkan pada tahun 2012, mengatur peradilan anak. Sistem peradilan anak beroperasi sebagai proses peradilan dan menjalankan kekuasaan kehakimannya. Fase kenakalan remaja melibatkan investigasi yang diawasi setelah kesimpulan dari kasus pidana.

Kejahatan. Anak-anak muncul ketika kita membahas sistem peradilan anak. Penting untuk dicatat bahwa kata "anak" dalam frasa "sistem peradilan anak" membedakannya dari sistem peradilan pidana. Orang dewasa. Terlibat dalam sistem peradilan anak adalah pelaku kejahatan anak.

Sanksi Pidana Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak Sebagai Korban

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara khusus disebutkan sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dalam Pasal 1 Angka 3 UUD 1945. Asas hukum dasar menyatakan bahwa kekuasaan hukum negara tertinggi di Indonesia adalah undang-undang yang disahkan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Baik sistem ketatanegaraan maupun sistem ketatanegaraan masih memberlakukan pembatasan-pembatasan hukum atas kewenangan tersebut. Konsep negara hukum dengan demikian merupakan kebalikan dari konsep negara hukum. Peran negara sebagai pelayan publik dengan tanggung jawab menegakkan ketertiban dibenarkan oleh kebebasan individu, bukan oleh kebebasan secara umum. (Singgi, 2020, 334-339)

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kejahatan lainnya, serta pengenaan sanksi dan hukuman untuk kejahatan tersebut. Mengetahui hal ini, jelaslah bahwa kejahatan terhadap kepentingan umum dan para pelakunya diatur oleh standar sistem masyarakat. Hukum pidana tidak bersumber dari cita-cita dasar (*basic standards*) atau realitas sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia sebagaimana yang diajarkan oleh hukum pidana sebelumnya. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakar kuat. Sistem peradilan pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas dan landasan zaman kolonial harus dirombak dan diganti dengan sistem Indonesia yang masing-masing berlandaskan asas-asas fundamental nya sendiri. UUD 1945 dan Pancasila (Sertifikat, 2017, 41). Yang kami maksud dengan "kriminal" adalah segala sesuatu yang dihukum, terutama kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk disalahgunakan dan jarang digunakan. Hukum pidana adalah sistem peradilan pidana. (Prodjodikoro, 2012, 21).

Hukum pidana pada umumnya mengatur tingkah laku untuk melindungi dan memelihara ketertiban umum. Untuk memenuhi kebutuhan ini, undang-undang membuat aturan yang membatasi perilaku dan melarang perilaku irasional. Orang terkadang berkonflik satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka yang berbeda; konflik ini dapat berbahaya atau tidak nyaman bagi orang lain. (Dewi, 2019, 11-15).

Dalam upaya menegakkan dan menegakkan ketertiban umum, hukum pidana biasanya digunakan untuk mengatur tingkah laku. Kepentingan orang lain dapat dirugikan atau dihalangi ketika orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan khusus mereka sendiri. Perilaku manusia dibatasi oleh aturan hukum. Akibatnya, dia tidak dapat mewujudkan keinginannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa hukum pidana khusus untuk kejahatan yang dilakukan setelah diundangkannya atau disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) keduanya memuat ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap pidana menurut hukum Indonesia.) Tahun 1946. Karena memuat ketentuan-ketentuan yang banyak digunakan dalam penegakan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kitab yang dijadikan titik tolak dalam mencari pemidanaan suatu tindak pidana. Kategori ini juga mencakup diskusi tentang kejahatan yang melibatkan hubungan homoseksual..

Perbuatan tidak senonoh (hubungan seksual) antara orang dewasa yang berjenis kelamin sama harus dipidana. Lima tahun penjara. Dorongan untuk mengubah perilaku yang sebelumnya tidak dianggap ilegal ini dikenal dengan kebijakan kriminalisasi yang menggunakan asas legalitas sebagai pilar utama hukum pidana.

Hubungan seksual LGBT dianggap melanggar keharmonisan, keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Namun, pedoman kebijakan peradilan pidana di masa depan diharapkan efektif dalam mencapai tujuan peradilan pidana untuk menghukum pelaku perdagangan LGBT dan mencegah perdagangan LGBT. Pelanggaran kebijakan perusahaan yang berarti tindakan hukum. Homoseksualitas lahir di Indonesia, tetapi tidak ada kejahatan untuk mengatur perilaku kaum LGBT karena tidak ada kebijakan kriminal untuk menanganinya. Itu adalah kejahatan. Melakukannya dengan homoseksual atau perbuatan homoseksual disebutkan dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap kaum LGBT, karena harus dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Pasal 294 menyatakan: “ Untuk perbuatan asusila terhadap anak, orang tua suami, anak angkat, anak angkat yang belum dewasa atau bayi yang dibesarkan, diasuh atau dipenjarakan, atau anak mereka yang masih kecil, diancam dengan pidana denda sampai sampai tujuh tahun penjara." Korban. Perilaku yang melibatkan orang-orang LGBT dianggap menular karena, menurut undang-undang saat ini, tidak hanya dianggap kriminal, tetapi juga terkait dengan maksud agar mereka dapat dikaitkan, dan ditujukan untuk mengoreksi dan memberantas.

Kebijakan Peradilan Pidana atau *Criminal Justice Policy* yang menjadi pedoman pengaturan peradilan pidana sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan titik tolak reformasi peradilan pidana ini. Kebijakan merupakan landasan upaya reformasi sistem peradilan pidana. Hukum pidana dan kebijakan pidana yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan aspirasi bangsa. Sementara Indonesia membela hak asasi manusia Pancasila karena Pancasila membela nilai-nilai kemanusiaan, tindakan kaum LGBT berusaha untuk dilindungi atas nama hak asasi manusia universal yang dijunjung tinggi oleh negara-negara Barat. Nilai-nilai seimbang yang terkandung dalam Pancasila yang berasal dari jantung negara menjadi saksi akan hal tersebut. Nilai-nilai ketuhanan dan prinsip-prinsip kemanusiaan Pancasila tidak boleh bertentangan. Dalam perjalanannya, kebijakan peradilan pidana harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai perimbangan Pancasila itu sendiri, termasuk tindakan kaum LGBT. Atas nama HAM universal, tidak boleh ada toleransi terhadap perilaku kaum LGBT yang mengabaikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber keadilan karena tindakan mereka tegas menentanginya. KUHP dan Amandemen KUHP, dua instrumen hukum pidana yang terpisah,

disahkan untuk menangani kejahatan yang didefinisikan demikian setelah KUHP diundangkan atau disahkan pada tahun 1946. Karena memuat ketentuan umum tentang penerapannya, maka hukum pidana adalah yang pertama kitab yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan tindak pidana. Ini akurat dalam hal perilaku homoseksual yang memfitnah.

Perbedaan gender dalam peran sebagai patriarkal karena mereka menghargai kesetaraan di atas segalanya. Banyak feminis lesbian tidak mau berkolaborasi dengan kaum *gay*. Kaum lesbian yang menganut pandangan yang lebih esensialis menganggap bahwa sikap separatis dan geram kaum feminis lesbian melanggar hak-hak kaum *gay*. Orang biseksual dan transgender juga menyerukan penerimaan di komunitas yang lebih besar. Setelah euforia kerusuhan Stonewall pada akhir 1970-an dan awal 1980-an mereda, beberapa *gay* dan *lesbian* kurang menerima individu biseksual dan transgender. Beberapa negara menjadikan homoseksualitas sebagai kejahatan selama abad ke-18 dan ke-19 Masehi. Orientasi seksual atau perilaku homoseksual dipandang tidak dapat diterima secara moral dan sosial. Komunitas *gay* dan kehidupan sosial terpaksa hidup dalam kerahasiaan dan isolasi sebagai akibat tidak diakui dan diabaikan oleh masyarakat. (Sinyo, 2014, 17).

Hubungan sesama jenis banyak diminati karena dipandang negatif di Indonesia. Suatu upaya dilakukan di Indonesia untuk melegalkan hubungan sesama jenis karena hak asasi manusia melindungi mereka. Namun, sejumlah partai politik di Indonesia menentang legalisasi organisasi *lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)* karena bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila,

Setiap perilaku yang menyimpang dari norma sosial disebut sebagai penyimpangan. Dengan demikian, perbuatan atau perilaku menyimpang adalah perbuatan atau perilaku yang melanggar norma dan nilai sosial serta keluarga dan masyarakat. Ketika orang atau kelompok menyimpang dari norma dan nilai sosial yang diterima secara luas, penyimpangan terjadi. Penyimpangan dari norma dan nilai masyarakat juga disebut sebagai penyimpangan, seperti juga aktor atau orang lain yang terlibat di dalamnya.

Seorang individu yang homoseksual akan tertarik pada individu lain yang berjenis kelamin sama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Melayu Nusantara menawarkan dua definisi homoseksualitas. Yang pertama menyatakan bahwa homoseksual adalah seseorang yang tertarik pada anggota lain dari spesiesnya sendiri karena nafsu. Selain itu, hubungan sesama jenis menarik atau menarik bagi kaum homoseksual.

Hubungan sesama jenis yang dianggap sebagai penyimpangan seksual di tanah Indonesia menjadi perbincangan hangat. Sejak keberadaannya dilindungi oleh hak asasi manusia, upaya telah dilakukan untuk melegalkan hubungan sesama jenis di Indonesia. Di Indonesia, sebaliknya, banyak pihak yang menentang legalisasi kaum *lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)*, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. (Yansyah, 2018, 3).

Hukum pidana merupakan pemidanaan kausal karena merupakan perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum dan barangsiapa yang menanggung akibat itu dihukum dengan cara dijebloskan ke dalam penjara atau menerima bentuk hukuman lain dari pemerintah. Hukum pidana adalah hukuman berat yang dapat diancam atau dijatuhkan bagi suatu tindak pidana, pelaku atau tindak pidana yang dapat merugikan atau merugikan kepentingan hukum. Siapa pun yang dinyatakan bersalah menghadapi hukuman penjara atau sanksi pemerintah lainnya dengan konsekuensi hukum. Jika aktivitas ilegal tersebut mengancam atau melecehkan seseorang yang terlibat dalam kepentingan sah aktivitas ilegal tersebut, orang tersebut dapat dikenakan hukuman pidana yang berat, termasuk hukuman penjara.

Bemmelen berpendapat bahwa lembaga penegak hukum berusaha menjaga tatanan sosial melalui kombinasi intimidasi, ganti rugi moneter dan, dalam beberapa kasus, kekerasan fisik yang sebenarnya (Ali, 2012, 14). Berdasarkan pasal 292 KUHP, orang dewasa yang melakukan hubungan homoseksual dengan anak di bawah umur, mengetahui atau percaya dengan itikad baik bahwa anak di bawah umur itu adalah anak di bawah umur, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Simpulan

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan menyimpang homoseksual terhadap korban anak, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa hukum pidana khusus setelah diundangkan atau disahkannya Hukum pidana.

Sanksi pidana diatur oleh pasal 292 kuhp untuk tindakan asusila antara sesama jenis yang melibatkan pengorbanan anak di bawah umur. Menurut undang-undang, "orang dewasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun karena telah melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama, yang diketahui atau patut diduga dilakukan oleh seorang anak yang belum cukup umur. "dewasa". adalah anak-anak. "dewasa".

Saran penulis untuk mengatasi kejahatan ini secara lebih cepat dan efektif, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan khusus yang berlaku untuk kejahatan sesama jenis. Jika masyarakat ingin menjamin masa depan anak, maka masyarakat harus berperan lebih aktif dalam mengatur dan menegakkan hukum terhadap kejahatan penyimpangan seksual sesama jenis terhadap anak. Ciptakan lingkungan yang sejahtera dan aman serta cegah pelanggaran berulang.

Daftar Pustaka

- Dewi, A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), hlm. 11-15
- Mahrus Ali, 2012, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hlm.14
- Robi Yansyah dan Rahayu, 2018, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, 1, hlm. 3
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1 (2), hlm. 334-339
- Sinyo, 2014, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 17
- Soedjono Dirdjosisworo, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Agung Harapan, Jakarta, hlm. 18
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 35
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21